

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia yang terdiri dari 13.487 pulau dengan jumlah penduduk 206.264.595 jiwa pada tahun 2000 dan pada tahun 2010 jumlah penduduk di Indonesia tercatat sebanyak 237.641.326 (www.bps.go.id), sehingga pada tahun 2010 Indonesia merupakan negara yang berpenduduk terbesar keempat di dunia. Besarnya jumlah penduduk di Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun, maka kebutuhan akan bumi/tanah dan atau bangunan di Indonesia akan meningkat. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Bab XIV Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai Warga Negara Indonesia, masyarakat berhak atas seluruh isi bumi dan bangunan. Pengelolaan atas bumi/tanah dan atau bangunan sepenuhnya diserahkan kepada negara untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Negara membutuhkan biaya untuk mengelola bumi/tanah dan bangunan, biaya yang dibutuhkan untuk pengelolaan tersebut bersumber dari pendapatan negara yang salah satunya bersumber dari pajak.

Pajak merupakan sektor penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, oleh karena itu Wajib Pajak diharapkan sadar untuk membayar pajak. Pemerintah harus berupaya untuk mengelola pendapatan negara

(pajak) dengan baik sehingga pemasukan pajak memberikan hasil yang optimal. Untuk mendukung tujuan tersebut maka diperlukan peraturan-peraturan yang mendukung agar realisasi penerimaan pajak dapat tercapai.

Tujuan utama dari penerimaan negara adalah memungut pajak dan memastikan kewajiban pajak yang dibayar sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan pelaksanaannya harus mengikuti sistem pemungutan pajak dan sistem administrasi. Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Casavera, 2009:3). Dengan adanya sistem *self assessment* diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, tetapi dalam kenyataannya masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang tidak membayar pajak atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya meskipun pajak dianggap sebagai sumber pendapatan negara yang potensial.

Sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pengelolaan bumi/tanah dan atau bangunan berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan yaitu besarnya pajak dikenakan atas kepemilikan hak atas bumi/tanah dan bangunan (Suprianto, 2010). Kebijakan pemerintah yang mengatur PBB tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemungutan PBB diserahkan kepada daerah, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota/madya

Kepala Daerah Tingkat II. Untuk pelaksanaan selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Camat dan Lurah selaku perangkat daerah kabupaten atau kota. Dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut pemerintah daerah berusaha membuat kebijakan-kebijakan untuk mencapai target yang ditetapkan pemerintah pusat kepada masing-masing pemerintah daerah. Pemungutan yang dilakukan di tingkat desa/kelurahan merupakan ujung tombak dari kegiatan pemungutan PBB secara keseluruhan, karena di tingkat desa/kelurahan para pemungut akan berhadapan dengan Wajib Pajak secara langsung.

Peralihan penerimaan PBB dari pajak pusat ke pajak daerah, menjadikan Pemerintah Daerah harus mempersiapkan diri untuk mengelola sendiri PBB dalam sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), biaya, serta teknologi yang dibutuhkan. Penerimaan PBB-P2 sepenuhnya akan menjadi milik Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) yang akan dipergunakan sebagai pembiayaan umum suatu daerah. Alokasi dana yang bersumber dari Penerimaan PBB tersebut akan dikembalikan lagi kepada daerah sehingga masyarakat atau Wajib Pajak memperoleh manfaat atas kewajiban dalam membayar pajak. Dalam hal ini masyarakat memperoleh umpan balik atau *feedback* atas pembayaran PBB. Manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah alokasi dana tersebut dipergunakan untuk membiayai keperluan daerah dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, serta pembangunan atau infrastruktur sarana daerah. Sehingga peran PBB daerah sangat vital yang berarti PBB merupakan “jantung” dalam pembangunan suatu daerah.

Sistem pemungutan yang digunakan dalam PBB adalah sistem pemungutan *Official Assessment System*, dimana fiskus yang lebih pro aktif dan kooperatif melakukan perhitungan dan penetapan pajak yang terutang. Fiskus akan menetapkan besarnya PBB dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB yang pada akhirnya akan didistribusikan kepada Wajib Pajak. Dengan adanya *Official Assessment System* pada pengenalan PBB, kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak pada realisasinya cenderung akan menghasilkan hasil yang positif. Akan tetapi, masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dan tidak membayar pajak yang disebabkan oleh adanya faktor penghasilan dan faktor pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak.

Faktor penghasilan dan faktor pengetahuan merupakan dua hal yang sangat penting untuk faktor pendukung kepatuhan pajak bagi Wajib Pajak. Faktor penghasilan dijadikan sebagai salah satu alasan Wajib Pajak tidak patuh. Seperti yang diungkapkan oleh Nurmantu (2003:149), bila seseorang bekerja dan kemudian menghasilkan uang, maka secara alamiah uang tersebut pertama-tama ditujukkannya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Akan tetapi pada saat yang bersamaan jika Wajib Pajak telah memenuhi syarat-syarat tertentu maka timbul kewajiban untuk membayar pajak kepada Negara. Hal tersebut akan menimbulkan konflik antara kepentingan diri sendiri dengan kepentingan Negara. Wajib Pajak akan terlebih dahulu memenuhi kebutuhan hidup mereka sebelum membayar pajak. Realita tersebut menjadi penghalang terwujudnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat penghasilan seseorang dapat memengaruhi bagaimana seseorang memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya.

Demikian pula dengan faktor pengetahuan, yang memengaruhi faktor pengetahuan adalah pemahaman Wajib Pajak melalui pendidikan. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sebelumnya penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Richardson, 2006). Artinya, wajib pajak lebih bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika mereka memahami konsep dasar perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Imaniyah dan Handayani (2009) menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara penghasilan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.

Adapun data yang diperoleh dari Kelurahan Karawang Kulon bahwa target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama 3 tahun terakhir, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Karawang Kulon
Periode 2010–2012

| Tahun | WP Terdaftar | Target PBB | % | WP Membayar PBB | Realisasi PBB | % |
|-------|--------------|-------------|-----|-----------------|---------------|-------|
| 2010 | 4.502 | 436.732.653 | 100 | 1.995 | 188.446.620 | 43,14 |
| 2011 | 4.506 | 469.722.770 | 100 | 2.199 | 204.366.936 | 43,50 |
| 2012 | 4.527 | 482.107.045 | 100 | 2.094 | 218.564.069 | 45,33 |

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Karawang

Berdasarkan tabel di atas penerimaan PBB di Kelurahan Karawang Kulon selama tiga tahun terakhir belum pernah memenuhi target PBB yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah realisasinya yang lebih rendah dari target PBB yang telah ditetapkan. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak dari tahun 2010 ke tahun 2012 akan mempengaruhi meningkatnya jumlah penerimaan PBB.

Melalui metode wawancara dengan kepala Kelurahan Karawang Kulon, Ir. Targono memaparkan bahwa sebagian besar masyarakat Karawang Kulon sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Hal yang menyebabkan jumlah penerimaan PBB tidak pernah melebihi target PBB yang telah ditetapkan disebabkan oleh faktor kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Seperti faktor penghasilan, selain faktor penghasilan, masalah tersebut juga disebabkan kurangnya sosialisasi antara petugas kelurahan dengan Wajib Pajak.

Wajib Pajak perlu memahami akan pentingnya pengetahuan perpajakan, bahwa pada saat ini pengelolaan PBB telah dilakukan oleh daerah sehingga penghasilan atas penerimaan PBB yang seluruhnya dimiliki oleh DISPENDA. Penerimaan PBB yang berasal dari Wajib Pajak akan dipergunakan kembali untuk membiayai keperluan suatu daerah seperti pembenaran jalan yang rusak, pembangunan atau renovasi gedung milik pemerintah, pemberian pelayanan kesehatan maupun pendidikan kepada masyarakat dengan bebas biaya. Dengan hal tersebut masyarakat akan mendapatkan serta merasakan langsung manfaat setelah membayar PBB dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dan hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”PENGARUH TINGKAT PENGHASILAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN KARAWANG KULON KABUPATEN KARAWANG.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan bukti empiris yang telah diuraikan di atas maka indentifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kelurahan Karawang Kulon Kabupaten Karawang?
2. Apakah teradapat pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kelurahan Karawang Kulon Kabupaten Karawang?
3. Apakah terdapat pengaruh tingkat penghasilan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kelurahan Karawang Kulon Kabupaten Karawang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti antara lain:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kelurahan Karawang Kulon Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kelurahan Karawang Kulon Kabupaten Karawang.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat penghasilan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kelurahan Karawang Kulon Kabupaten Karawang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Kegunaan bagi akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan bukti empiris bagi instansi pendidikan dalam proses belajar serta menambah wawasan pengetahuan serta dasar pijakan bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan acuan untuk studi yang sejenis.
2. Kegunaan Direktorat Jenderal Pajak
Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan kebijakan Kantor Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun kesadaran,

kepedulian, serta meningkatkan kinerja yang berhubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB di Kelurahan Karawang Kulon Kabupaten Karawang sehingga dalam pencapaian target penerimaan pajak memperoleh hasil yang signifikan pada masa yang akan datang.